

KEKUATAN EKSEKUTORIAL AKTA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP OBJEK YANG DIKUASAI NEGARA

Executorial Force of Fiduciary Guarantee Deeds over Objects Controlled by the State

Juan Satria Mahendra & Noor Hafidah

Universitas Lambung Mangkurat
juansatriamahendra12@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 6, 2026	Jun 3, 2026	Jun 15, 2026	Jun 20, 2026

Abstract

Although fiduciary security has been extensively regulated in Law Number 42 of 1999, studies that specifically discuss the executorial force of fiduciary deeds when the collateral object is controlled by the state remain limited. This study aims to analyze whether state confiscation eliminates creditors' proprietary rights over fiduciary collateral objects and to formulate the legal construction of the position of fiduciary creditors regarding collateral objects confiscated by the state. This study used a normative legal method with a theoretical research type, through a statutory approach and a prescriptive conceptual approach. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using systematic interpretation and deductive reasoning. The results show that state confiscation does not automatically eliminate creditors' proprietary rights because fiduciary security has the characteristic of *droit de suite* as affirmed in Article 20 of Law Number 42 of 1999 and grants creditors a preferential position based on Article 27 paragraph (1) of the same law. However, the absence of explicit regulation regarding the position of fiduciary creditors when collateral objects are confiscated by the state creates legal uncertainty and a conflict of norms between civil law and criminal law. The conclusion of this study emphasizes the

importance of synchronizing fiduciary security law and criminal confiscation procedures so that the rights of bona fide third parties remain protected. The implications of this study provide theoretical contributions to the development of security law literature and practical implications for policymakers in formulating clear creditor protection mechanisms when fiduciary collateral objects are subject to state confiscation.

Keywords: Proprietary Rights; Fiduciary Security; Executorial Force; Legal Certainty; State Confiscation

Abstrak: Meskipun jaminan fidusia telah diatur secara ekstensif dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, kajian yang secara khusus membahas kekuatan eksekutorial akta fidusia ketika objek jaminan dikuasai negara masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perampasan negara menghapus hak kebendaan kreditur atas objek jaminan fidusia serta merumuskan konstruksi hukum kedudukan kreditur fidusia terhadap objek jaminan yang dirampas negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan tipe *theoretical research*, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang bersifat preskriptif. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan penafsiran sistematis serta penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan negara tidak secara otomatis menghapus hak kebendaan kreditur karena jaminan fidusia memiliki sifat *droit de suite* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan memberikan kedudukan preferen kepada kreditur berdasarkan Pasal 27 ayat (1) undang-undang yang sama. Namun, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai kedudukan kreditur fidusia ketika objek jaminan dirampas negara menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik norma antara hukum perdata dan hukum pidana. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya sinkronisasi antara hukum jaminan fidusia dan prosedur perampasan pidana agar hak pihak ketiga yang beritikad baik tetap terlindungi. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur hukum jaminan serta implikasi praktis bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan mekanisme perlindungan kreditur yang jelas ketika objek jaminan fidusia dikenai perampasan negara.

Kata Kunci: Hak Kebendaan; Jaminan Fidusia; Kekuatan Eksekutorial; Kepastian Hukum; Perampasan Negara

PENDAHULUAN

Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan kebendaan yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur melalui hak kebendaan atas objek yang dijaminan (Suwarno et al., 2026) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kedudukan preferen kepada penerima fidusia, yang diperkuat dengan kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Badawi & Yuwono, 2024). Sertifikat jaminan fidusia mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang memberikan daya paksa pelaksanaan eksekusi tanpa memerlukan putusan pengadilan terlebih dahulu (Aditya & Yunanto, 2025a).

Permasalahan muncul ketika objek jaminan fidusia yang dikuasai debitur digunakan dalam tindak pidana sehingga negara melakukan perampasan. Praktik peradilan menunjukkan adanya benturan antara kepentingan penegakan hukum pidana dan perlindungan hak kebendaan pihak ketiga, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 573/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Br(Halik & Gozali, 2025). Kedua perkara tersebut mempertemukan hak fidusia kreditur dengan perampasan negara, dengan pertimbangan hakim yang berbeda-beda.

Penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan perampasan negara terhadap objek jaminan fidusia dari sudut perlindungan hukum kreditur serta status objek jaminan yang dirampas dan dilelang (Zulfikar, 2022). Namun, kajian yang secara khusus menelaah apakah tindakan perampasan negara secara langsung menghapus hak kebendaan kreditur serta merumuskan konstruksi hukum kedudukan kreditur dalam situasi tersebut masih terbatas. Penelitian ini menempatkan perampasan negara sebagai titik analisis untuk menilai keberlangsungan hak kebendaan kreditur atas objek jaminan fidusia serta merumuskan konstruksi hukum yang memberikan kepastian dan keadilan(Hidayat, 2024).

Kajian-kajian tersebut menitikberatkan pada status hukum benda jaminan serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur apabila objek tersebut dirampas sebagai bagian dari proses penegakan hukum pidana. Arah pembahasan tersebut belum secara khusus menelaah apakah tindakan perampasan negara secara langsung menghapus hak kebendaan kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia, serta bagaimana konstruksi hukum yang ideal untuk menyelesaikan konflik norma antara hak preferen kreditur dan kewenangan perampasan negara.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena menempatkan perampasan negara sebagai titik analisis untuk menilai keberlangsungan hak kebendaan kreditur atas objek jaminan fidusia. Kajian tidak hanya membahas status benda jaminan setelah dirampas, tetapi juga menilai hubungan antara hak negara atas barang rampasan dengan sifat hak kebendaan yang melekat pada jaminan fidusia. Pembahasan diarahkan pada penyusunan konstruksi hukum mengenai kedudukan kreditur fidusia terhadap objek jaminan yang dirampas oleh negara, yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan dua teori utama sebagai pisau analisis. *Teori kepastian hukum* digunakan untuk menilai apakah kreditur memperoleh perlindungan yang dapat

diprediksi ketika objek jaminan fidusia menjadi objek perampasan untuk negara. Kepastian hukum menuntut agar norma yang berlaku dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran yang saling bertentangan (Kurniawan & Ezzerouali, 2024). *Teori perlindungan hukum* digunakan untuk menilai sejauh mana hukum memberikan pengakuan, kepastian, dan upaya pemulihan bagi kreditur yang haknya terdampak oleh tindakan perampasan tersebut. Perlindungan hukum lahir ketika terdapat potensi atau telah terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dua permasalahan utama. *Pertama*, apakah perampasan negara menghapus hak kebendaan kreditur atas objek jaminan fidusia? *Kedua*, bagaimana konstruksi hukum kedudukan kreditur fidusia atas objek jaminan yang dirampas oleh negara?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan karakter preskriptif yang berfokus pada analisis norma hukum peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan Akta Jaminan Fidusia dalam konteks perampasan negara. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum (Marzuki, 2017).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Kristiawanto, 2024). Bahan hukum primer diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal hukum, tesis, dan pendapat ahli hukum jaminan dan hukum pidana. (Supianto et al., 2024)

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan penafsiran hukum dan penalaran deduktif untuk menemukan argumentasi hukum mengenai kekuatan eksekutorial akta fidusia terhadap objek yang dirampas negara serta konstruksi hukum kedudukan kreditur fidusia. (Marzuki, 2017)

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan negara terhadap objek jaminan fidusia tidak secara otomatis menghapus hak kebendaan kreditur. Hak kebendaan memiliki karakter absolut dan mengikuti bendanya (*droit de suite*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada (Usman, 2011). Karakter ini memberikan perlindungan hukum bagi kreditur bahwa hak jaminan tidak hilang meskipun objek berpindah tangan (Gozali & Hafidah, 2020).

Hak kebendaan kreditur dalam fidusia juga memiliki sifat preferen yang membedakannya dari kreditur lainnya. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan hak didahulukan kepada penerima fidusia untuk memperoleh pelunasan dari hasil eksekusi objek jaminan dibanding kreditur konkuren (Simbolon et al., 2025). Kedudukan preferen ini lahir setelah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang memberikan kekuatan publisitas (Subagiyo, 2018).

Perampasan sebagai pidana tambahan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengalihkan penguasaan benda kepada negara tanpa menghapus hak kebendaan yang telah lahir sebelumnya. Perampasan harus didasari oleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara (Imelda et al., 2024).

Analisis terhadap Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan hak kreditur berdasarkan Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Hakim memerintahkan pengembalian kendaraan kepada kreditur karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda dan penerima fidusia tidak menanggung akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia (Ajwah et al., 2023). Sebaliknya, Putusan Nomor 573/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt menekankan aspek waktu pengajuan karena perkara pidana belum berkekuatan hukum tetap, menunjukkan bahwa perlindungan hak kreditur bergantung pada ketepatan prosedural.

Berdasarkan teori kepastian hukum, kepastian menuntut agar setiap pihak dapat mengetahui kedudukan, hak, dan kewajibannya berdasarkan aturan yang berlaku. Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai status hak fidusia ketika objeknya dirampas negara

menunjukkan bahwa norma yang ada belum memberikan kejelasan sebagaimana dituntut oleh asas kepastian hukum (Rahim et al., 2023). Hal ini memperlihatkan bahwa kepastian prosedural belum sepenuhnya terjamin bagi kreditur (Firmanto & Sutrisno, 2026).

Konflik norma antara hak preferen kreditur fidusia dan kewenangan perampasan negara berakar pada pertentangan antara hukum perdata dan hukum pidana. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur melalui hak preferen dan kekuatan eksekutorial. Sementara itu, hukum pidana melalui Pasal 91 KUHP memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas benda yang berkaitan dengan tindak pidana (Fitriyanti & Suwandono, 2025). Pertentangan muncul ketika objek yang sama menjadi jaminan fidusia sekaligus alat atau hasil kejahatan (Hidayat, 2024).

Kewenangan negara untuk merampas aset didasarkan pada kepentingan publik dalam penegakan hukum pidana. Pasal 66 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Pasal 91 KUHP mencakup barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang dipersiapkan, barang yang berhubungan dengan terwujudnya tindak pidana, serta barang hasil kejahatan (Harefa & Supardi, 2025). Ketentuan ini menunjukkan cakupan yang luas terhadap objek perampasan.

Konflik norma ini diperparah dengan ketiadaan pengaturan yang spesifik mengenai hubungan antara jaminan fidusia dan perampasan oleh negara. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak mengatur secara tegas status objek jaminan yang dirampas negara, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran terhadap kedudukan kreditur (Memet Achirius Sjafer, 2019). Sebagian pandangan menyatakan hak jaminan tetap melekat secara yuridis, sementara sebagian lain menilai hak tersebut tidak dapat dieksekusi karena objek telah beralih kepada negara (Stefany, 2023).

Analisis terhadap asas kepastian hukum menunjukkan bahwa kekosongan norma ini membuka ruang inkonsistensi putusan, sebagaimana terlihat dari perbedaan pertimbangan antara Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk dan Putusan Nomor 573/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt (Halik & Gozali, 2025). Kreditur tidak dapat memprediksi secara pasti nasib hak jaminannya karena tidak terdapat pedoman yang jelas mengenai prioritas hak ketika berhadapan dengan perampasan negara (Hidayat, 2024). Ketidakpastian ini berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap sistem pembiayaan berbasis fidusia (Wahyu et al., 2024).

Berdasarkan teori perlindungan hukum, konflik norma tersebut menunjukkan adanya potensi terganggunya hak kreditur fidusia yang beritikad baik dan tidak terlibat dalam tindak pidana debitur. Perlindungan preventif yang seharusnya hadir dalam bentuk pengaturan yang jelas mengenai kedudukan kreditur belum tersedia, sehingga kreditur baru dapat menempuh perlindungan represif melalui upaya hukum setelah haknya terdampak. Kreditur yang tidak bersalah ikut menanggung akibat hukum, menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas kebijakan perampasan (Harefa & Supardi, 2025).

Konstruksi hukum yang ideal menempatkan kreditur fidusia sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dan tetap memperoleh perlindungan hukum. Prinsip perlindungan terhadap pihak ketiga telah dikenal dalam berbagai sistem hukum sebagai bentuk keadilan. Hak kebendaan yang lahir lebih dahulu seharusnya tetap dihormati meskipun terjadi perampasan oleh negara, dengan mekanisme negara mengambil bagian dari nilai objek setelah hak kreditur dipenuhi (Usman, 2011).

Pengaturan di Inggris melalui Proceeds of Crime Act 2002 (POCA) memberikan gambaran konstruksi hukum yang lebih terstruktur. Section 10 POCA mengatur bahwa pengadilan harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga sebelum menetapkan perampasan aset, memberikan ruang bagi kreditur untuk mengajukan klaim (Zulfikar, 2022). Section 308 POCA memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan terhadap perampasan, mencerminkan perlindungan prosedural bagi kreditur (Martin Batara Tambunan, 2025).

Meskipun POCA bekerja dalam kerangka common law yang berbeda dengan sistem civil law Indonesia, prinsip dasar third party interest dan mekanisme keberatan tetap relevan dan dapat diadopsi secara substantif. Prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam mekanisme hukum Indonesia melalui penguatan lembaga perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang telah dikenal dalam hukum acara perdata, namun perlu diperluas agar dapat diajukan sejak tahap penyidikan atau penuntutan. Kewajiban pemberitahuan (*notice*) kepada pemegang hak jaminan terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia setiap kali objek jaminan fidusia menjadi bagian dari penyitaan dalam perkara pidana akan memberikan kesempatan kepada kreditur untuk membuktikan haknya sebelum putusan perampasan dijatuhkan.

Implementasi gagasan tersebut dapat dilakukan melalui dua jalur. Pertama, melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas perlindungan kreditur fidusia sebagai pihak ketiga beritikad baik dalam proses perampasan aset (Wahyu et

al., 2024) . Kedua, melalui penguatan yurisprudensi sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk yang mengakui hak kreditur meskipun objek dirampas negara(Halik & Gozali, 2025) .

Konstruksi hukum yang berbasis perlindungan hak kebendaan harus memperhatikan asas prioritas dan asas kepastian hukum. Hak preferen kreditur fidusia tidak boleh diabaikan hanya karena adanya kepentingan negara (Simbolon et al., 2025). Negara tetap dapat menjalankan fungsi penegakan hukum tanpa mengorbankan hak yang telah sah secara hukum. Pengaturan yang tegas mengenai urutan pemenuhan hak menjadi kebutuhan mendesak, dengan ketentuan bahwa apabila kreditur terbukti beritikad baik dan tidak terlibat dalam tindak pidana, hak preferennya seharusnya didahulukan dari hasil penjualan objek jaminan (Hidayat, 2024).

Tabel 1. Perbandingan Kedudukan Kreditur Fidusia dalam Berbagai Putusan Pengadilan

Putusan	Kedudukan Kreditur	Pertimbangan Hakim	Temuan Penelitian
Putusan PN Depok No. 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk	PT.Maybank Indonesia Finance sebagai pemegang fidusia	Hakim mengakui droit de suite dan hak preferen berdasarkan Pasal 20, 24, 27 UUJF	Perlindungan diberikan karena kreditur beritikad baik dan perkara pidana telah selesai
Putusan PN Jakbar No. 573/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt	PT.Mega Central Finance sebagai pemegang fidusia	Hakim menilai perkara pidana masih dalam tahap kasasi	Gugatan dinyatakan belum saatnya diajukan karena status barang bukti belum berkekuatan tetap

Sumber: Diolah dari Putusan PN Depok Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk dan Putusan PN Jakarta Barat Nomor 573/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt

Perampasan negara terhadap objek jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang signifikan dan multidimensional terhadap status hak kebendaan kreditur. Sebelum terjadi perampasan, hak kebendaan kreditur berada dalam kondisi aktif dan dapat dieksekusi secara langsung melalui titel eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia. Objek jaminan berada dalam penguasaan debitur sebagai pemberi fidusia, dengan kewajiban debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pada tahap ini, kreditur memiliki posisi hukum yang kuat karena Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

memberikan hak preferen dan kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Namun, ketika objek jaminan fidusia dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terjadi perubahan fundamental dalam status hukum benda tersebut. Hak kebendaan kreditur secara yuridis tetap melekat pada objek jaminan karena sifat *droit de suite* yang ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Meskipun demikian, pelaksanaan hak eksekusi kreditur menjadi terhambat karena penguasaan benda telah beralih kepada negara. Kreditur tidak lagi dapat melaksanakan eksekusi secara langsung melalui titel eksekutorial, melainkan harus menempuh upaya hukum tambahan berupa perlawanan atau gugatan untuk mempertahankan haknya.

Akibat hukum yang paling krusial terletak pada posisi debitur yang tetap berkewajiban melunasi utangnya meskipun objek jaminan telah dirampas negara. Utang tidak hapus seiring dengan perampasan benda jaminan, karena perampasan merupakan pidana tambahan yang bersifat *in rem* atau terhadap benda, bukan terhadap kewajiban personal debitur. Kreditur menghadapi situasi dilematis: secara normatif hak kebendaannya tetap diakui, namun secara faktual ia kehilangan kemampuan untuk mengeksekusi objek jaminan karena benda tersebut telah berada dalam penguasaan negara. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan kreditur yang beritikad baik dan tidak terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan debitur, sekaligus menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai perlindungan hak pihak ketiga dalam proses perampasan aset negara.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perampasan negara terhadap objek jaminan fidusia menimbulkan konflik normatif antara kepastian hukum yang dijanjikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia dan kewenangan negara dalam penegakan hukum pidana. Hasil penelitian sejalan dengan pendapat Sjafar yang menyatakan bahwa perampasan objek fidusia oleh negara menimbulkan akibat hukum terhadap kreditur berupa hilangnya hak kebendaan yang melekat secara faktual, meskipun secara normatif hak tersebut tetap diakui (Memet Achirius Sjafar, 2019). Namun, penelitian ini memperkuat argumen bahwa hak

kebendaan kreditur tidak otomatis hapus karena sifat *droit de suite* yang melekat pada jaminan fidusia(Supianto et al., 2024) .

Penelitian ini juga sejalan dengan temuan Adnyana dan Dharmakusuma serta Kharismawan dan Purwanto yang menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terjadi norma kosong karena tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai benda jaminan fidusia yang dirampas negara. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan merumuskan konstruksi hukum yang menempatkan kreditur sebagai pihak ketiga beritikad baik yang tetap memperoleh prioritas pelunasan, dengan mengadaptasi prinsip *third party interest* dari POCA(Zulfikar, 2022) .

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa hak kebendaan kreditur tetap melekat pada objek jaminan meskipun benda tersebut berada dalam penguasaan negara. Hal ini sesuai dengan asas *droit de suite* yang diakui dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999(Usman, 2011) . Namun, pelaksanaan hak tersebut mengalami hambatan karena objek telah beralih penguasaannya kepada negara, sehingga kreditur harus menempuh upaya hukum tambahan untuk mempertahankan haknya (Stefany, 2023).

Penelitian ini juga mengkonfirmasi temuan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 melahirkan implikasi pada pelaksanaan titel eksekutorial jaminan fidusia . Kekuatan eksekutorial tidak lagi dapat dilaksanakan secara serta merta tanpa melalui bantuan pengadilan apabila debitur keberatan menyerahkan objek secara sukarela. Hal ini menambah kompleksitas perlindungan hak kreditur ketika objek jaminan dirampas negara, karena prosedur eksekusi menjadi lebih panjang(Aditya & Yunanto, 2025b).

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas perlindungan hukum kreditur secara umum atau status objek jaminan yang dilelang , penelitian ini menunjukkan adanya persoalan yang berbeda, yaitu konstruksi hukum kedudukan kreditur ketika objek jaminan dirampas negara(Martin Batara Tambunan, 2025). Letak kontribusi penelitian berada pada analisis mengenai apakah perampasan negara menghapus hak kebendaan kreditur serta perumusan konstruksi hukum yang mengintegrasikan kepentingan negara dan perlindungan hak kreditur(Hidayat, 2024).

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan tanpa melibatkan data empiris dari lembaga pembiayaan maupun aparat penegak hukum yang mengalami langsung permasalahan tersebut(Marzuki, 2017). Penelitian

selanjutnya dapat menggunakan pendekatan empiris atau *socio-legal* untuk mengkaji bagaimana kebijakan perampasan aset diterapkan dalam praktik serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai hak fidusia ketika berhadapan dengan perampasan negara (Astuty et al., 2025).

KESIMPULAN

Perampasan negara terhadap objek jaminan fidusia tidak secara otomatis menghapus hak kebendaan kreditur karena hak tersebut bersifat mutlak dan mengikuti benda sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Hak kebendaan kreditur tetap melekat pada objek jaminan meskipun benda tersebut berada dalam penguasaan negara, karena sifat *droit de suite* dan kedudukan preferen yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) memberikan prioritas pelunasan kepada kreditur. Perampasan sebagai pidana tambahan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf b KUHP hanya mengalihkan penguasaan benda kepada negara tanpa menghapus hak kebendaan yang telah lahir sebelumnya. Negara tetap berkewajiban memperhatikan keberadaan hak pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga hak kreditur tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan putusan perampasan.

Konstruksi hukum kedudukan kreditur fidusia atas objek jaminan yang dirampas oleh negara menempatkan hak kebendaan kreditur sebagai hak yang tetap melekat meskipun objek berada dalam penguasaan negara. Namun, kewenangan negara dalam merampas aset berdasarkan hukum pidana menimbulkan pertentangan norma yang dapat membatasi pelaksanaan hak tersebut tanpa menghapus keberadaannya. Keadaan ini menunjukkan bahwa hukum positif belum memberikan pengaturan yang tegas mengenai hubungan antara perampasan negara dan perlindungan hak kreditur sebagai pihak ketiga. Konstruksi hukum yang tepat menempatkan kreditur sebagai pihak beritikad baik yang tetap harus memperoleh prioritas pelunasan sebelum negara mengambil manfaat dari objek yang dirampas.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum jaminan dengan memperkuat konsep *droit de suite* dan hak preferen sebagai prinsip fundamental dalam hukum kebendaan. Penelitian ini juga mengembangkan teori kepastian hukum dengan menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan isi norma, tetapi juga konsistensi penerapannya oleh pengadilan. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembentuk undang-undang untuk menegaskan perlindungan bagi kreditur fidusia sebagai pihak ketiga yang beritikad baik, serta bagi aparat penegak hukum dan hakim untuk menilai keberadaan hak fidusia sebelum menetapkan perampasan aset.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian empiris mengenai praktik perampasan objek jaminan fidusia, mengkaji mekanisme kompensasi bagi kreditur yang kehilangan objek jaminannya, serta merumuskan rancangan peraturan yang mengatur perlindungan kreditur fidusia dalam proses perampasan aset pidana. Penelitian perbandingan dengan negara-negara lain yang memiliki pengaturan lebih maju mengenai perlindungan pihak ketiga dalam perampasan aset juga penting untuk dilakukan guna memperkaya kajian hukum jaminan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. H. K., & Yunanto, Y. (2025). Eksekutorial Jaminan Fidusia Terhadap Debitur yang Cidera Janji (Wanprestasi) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.891>
- Ajwah, Usman, R., & Qamariyanti, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Benda Persediaan. *Notary Law Journal*, 2(1), 82–94. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i1.40>
- Astuty, A., & Tohari, M. (2025). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum dalam Perubahan Sosial. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 6301–6314. <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i9.9651>
- Badawi, A., & Yuwono, N. K. N. (2024). The executorial nature of fiduciary guarantee certificates as equivalent to final and binding court decisions. *Rechtenstudent*, 5(3), 167–181. <https://doi.org/10.35719/rch.v5i3.365>
- Firmanto, F., & Sutrisno, H. (2026). Legal certainty of land registration as a form of protection of citizens' constitutional rights. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 5(1), 50–63. <https://doi.org/10.55583/jkih.v5i1.1661>
- Fitriyanti, L. D., & Suwandono, A. (2025). Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 3(3), 13–27. <https://doi.org/10.51903/n9vpm692>
- Gozali, D. S., & Hafidah, N. (2020). *Dasar-dasar Hukum Kebendaan*. UII Press.
- Halik, A., & Gozali, D. S. (2025). Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara yang Berstatus Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Bahasa*, 4(2), 657–670. <https://doi.org/10.55606/jurribah.v4i2.6282>
- Harefa, B., & Supardi. (2025). Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang: Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Risalah Hukum*, 21(2), 135–149. <https://doi.org/10.30872/risalah.v21.i2.2008>
- Hidayat, M. F. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Jaminan Fidusia atas Dirampasnya Objek Jaminan yang Digunakan Sebagai Alat Kejahatan. *Journal of Law and Islamic Law*, 2(2), 179–194.

- Imelda, R., Yetti, Y., & Dewi, S. (2024). Pengembalian Barang Bukti Pasca Putusan Berkekuatan Hukum di Rupbasan Rengat. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 600–619. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1446>
- Kristiawanto, H. (2024). *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*. Nas Media Pustaka.
- Kurniawan, I. D., & Ezzerouali, S. (2024). Revisiting the principle of legal certainty: A contemporary analysis through the lens of legal positivism. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17385496>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi revisi). Prenada Media.
- Rahim, A., Aulia, S., Arifin, M., Riyadi, S., & Kepastian Hukum, A. (2023). Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5806–5811. <https://doi.org/10.54371/jhip.v6i8.2575>
- Simbolon, F. A., Kamello, T., Sidabariba, B., & Andriati, S. L. (2025). Hak Preferen Kreditor Melaksanakan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia. *Gorontalo Law Review*, 8(1), 72–88. <https://doi.org/10.32662/golrev.v8i1.3849>
- Stefany, S. (2023). *Kepastian Hukum Prinsip “Droit de Suite” Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Dirampas untuk Negara = Legal Certainty of “Droit de Suite” Principles Against the Fiduciary Assurance Objects Deprived for the State*.
- Subagiyo, D. T. (2018). *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia: Suatu Pengantar*. UWKS Press. <https://uwks.ac.id>
- Supianto, Rumawi, & Budiman, N. T. (2024). Kelahiran Hak Kebendaan pada Jaminan Fidusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. <https://digilib.uinkhas.ac.id/36952/1/99768>
- Suwarno, E., Suriaatmadja, T. T., & Kurrohman, T. (2026). Legal protection against the transfer of fiducia rights in the takeover of creditors. *Sinergi International Journal of Law*, 4(1), 33–41. <https://doi.org/10.61194/law.v4i1.811>
- Tambunan, M. B. (2025). *Status Hukum Objek Jaminan Fidusia yang Ditetapkan Sebagai Barang Rampasan Negara yang Telah Dilelang*. <http://repository.upnvj.ac.id>
- Usman, R. (2011). *Hukum Kebendaan*. Sinar Grafika.
- Wahyu, A. A., Fuad, F., & Machmud, A. (2024). Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 429–445. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.935>
- Zulfikar, R. (2022). Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia atas Dirampasnya Objek Jaminan dalam Perkara Korupsi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 47–67. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art3>